



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 326/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan HARTA BERSAMA, antara :

PEMBANDING, perempuan, lahir di Probolinggo 28 Juli 1980, umur 37 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Surabaya, dahulu sebagai Penggugat, dan sekarang sebagai **Pembanding**;

Dalam hal ini Prmbanding memberi kuasa kepada Wijayono Hadi Sukrisno, S.H., M.H., dari Kantor *HADI SUKRISNO & TIRTODININGRAT LAW FIRM*, beralamat (domisili hukum) di Jalan Golf 1 No.47-A Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya 60224, berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Agustus 2018;

me l a w a n

TERBANDING, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 11 September 1972, umur 45 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Surabaya, dahulu sebagai Tergugat, dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Dalam hal ini Terbanding membei kuasa kepada Ari Endrartomo, S.H. dan Recky Bernadus Surupandy, S.H., M.H., dari Kantor *Ari Endrartomo, S.H. & Rekan*, yang beralamat di Rungkut Mapan Tengah VII Blok DF Nomor 23 Surabaya 60293, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2601/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 18 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulqa'dah* 1439 *H* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu petitum gugatan Penggugat angka 2.2, angka 2.5 dan angka 2.7;
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan Juru Sita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, untuk mengangkat sita tersebut atas obyek sengketa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari surat perjanjian nomor 047/0052/GV6/GAV/IX/2015, tanggal 26 Nopember 2015 Jo. Sertifikat Hak Sewa Bangunan Nomor 2106/Lakarsantri, surat ukur nomor 380/Lakarsantri/2008 dengan luas tanah 165 M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan luas bangunan 207 M2 (dua ratus tujuh meter persegi) tertulis atas nama PT Ciputra Surya;
 - 3.2. Sebuah bangunan stand di Pusat Grosir Surabaya (PGS), yang setempat dikenal umum dan terletak di jalan Raya Dupak No. 1 Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang berada di lantai 3 G11 No. 15, seluas 7.5 M2.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mendelegasikan pengangkatan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut dibawah ini kepada Pengadilan Agama dimana obyek sengketa tersebut berada :
 - 4.1. Sebidang tanah yang setempat dikenal umum dan terletak di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01201/Junrejo tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00089/Junrejo/2010 tanggal 19 Maret 2010, seluas 146 M2 (seratus empat puluh enam meter persegi);

4.2. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, dengan Surat Ukur Nomor HM. 01384/Sooko seluas 1630 M2 (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi);

4.3. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan Surat Ukur Nomor HM. 01411/Sooko seluas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi);

4.4. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, dengan Surat Ukur Nomor HM 02157/Kranggan, seluas 5815 M2 (lima ribu delapan ratus lima belas meter persegi);

4.5. Sebidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal umum dan terletak di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan Surat Ukur Nomor HM 00188/ Jabon, seluas 1769 M2 (seribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi);

Dalam rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 14.433.000,- (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 2601/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Juli 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 03 Agustus 2018, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding Nomor 2601/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding Nomor 2601/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan Inzage pada tanggal 30 Juli 2018 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 2601/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 25 Juli 2018 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 2601/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan nomor 326/Pdt.G/2018/PTA.Sby., dan pendaftaran mana telah disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk segera diberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W 13-A/2265/Hk.05/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Masehi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Juli 2018 terhadap perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan saksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2601/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 18 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1439 H., beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Legal Standing Kuasa.

Menimbang, bahwa Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Wijoyono Hadi Sukrisno, S.H., M.H., Advokat, berkantor di *HADI SUKRISNO & TIRTODININGRAT LAW FIRM*, beralamat di Jalan Golf 1 No. 47-A Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2018 menurut majelis tingkat banding telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Meterai Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, pada Sub. Kamar Perdata Umum poin 1 Romawi II huruf b, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 karena surat kuasa khusus tersebut telah diberi meterai dan telah menyebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas untuk banding. Dengan demikian, surat kuasa khusus tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (Wijayono Hadi Sukrisno, S.H.,M.H.) adalah advokat yang telah di sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 10 Nopember 1997 sesuai dengan maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, penerima kuasa tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa (Pembanding) dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Ari Endrartomo, S.H. dan Recky Pernandus Surupandy, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Rungkut Mapan Tengah VII DF/23 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2017 menurut majelis tingkat banding telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Meterai Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, pada Sub. Kamar Perdata Umum poin 1 Romawi II huruf b, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 karena surat kuasa khusus tersebut telah diberi meterai dan telah menyebut dengan tegas untuk banding. Dengan demikian, surat kuasa khusus tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa (Ari Endrartomo, S.H. dan Recky Pernandus Surupandy, S.H., M.H.) adalah para advokat yang telah di sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 06 Maret 1997 dan tanggal 12 Juni 2007 sesuai dengan maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, penerima kuasa tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa (Terbanding) dalam beracara di tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Gugatan.

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama pada tanggal 20 Juni 2017, dan Pemanding mengajukan perubahan gugatan tertanggal 15 Nopember 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya menambah obyek sengketa harta bersama (*vide*, berita acara sidang tanggal 15 Nopember 2017);

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara tanggal 30 Agustus 2017 Pemanding menyatakan tidak ada perubahan gugatan, kemudian majelis tingkat pertama membacakan gugatan yang diajukan oleh Pemanding tersebut. Setelah pembacaan gugatan selesai, majelis tingkat pertama melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan acara jawaban Terbanding, dan atas pertanyaan majelis tingkat pertama Terbanding menyatakan bahwa Terbanding sudah memahami maksud gugatan yang diajukan oleh Pemanding tersebut dan pada persidangan hari ini Terbanding belum siap memberikan jawabannya, serta mohon waktu untuk memberi jawaban atas gugatan Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Nopember 2017 Pemanding mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya menambah obyek sengketa harta bersama, dan Terbanding atas pertanyaan majelis tingkat pertama menyatakan bahwa Terbanding tidak bersedia untuk menunggu, dan Terbanding tetap akan mengajukan jawaban tanpa harus menerima revisi gugatan, oleh karena itu Terbanding mohon waktu untuk mengajukan jawaban (*vide*, berita acara sidang tanggal 15 Nopember 2017). Tanggapan Terbanding mana menurut majelis tingkat banding menunjukkan bahwa Terbanding secara implisit keberatan atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, majelis tingkat banding berpendapat bahwa Pemanding tidak konsisten (*inkonsistensi*) dalam beracara di Pengadilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Surabaya) sebab Pemanding dalam sidang tanggal 20 Juni 2017 menyatakan tidak akan mengajukan perubahan gugatan, akan tetapi dalam sidang tanggal 15 Nopember 2017 yang semestinya acara persidangan adalah jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ternyata Pembanding mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya menambah obyek sengketa harta bersama, disamping itu Terbanding keberatan atas perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 K/Sip/1959 tanggal 28 Januari 1959 terkandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa Perubahan gugatan berupa pencabutan kembali sebagian barang-barang yang digugat, tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara ini pengurangan gugatan dapat merugikan Tergugat, terutama dalam sengketa warisan, gono-gini;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding putusan mahkamah Agung RI tersebut diatas jika difahami secara *e-contrario* dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan berupa penambahan obyek sengketa tidak dapat dibenarkan sebab dapat merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, dan sungguhpun perubahan gugatan yang diajukan Pembanding tersebut sebelum Terbanding mengajukan jawaban atas gugatan Pembanding, akan tetapi oleh karena perubahan gugatan tersebut menambah obyek sengketa harta bersama, dan juga demi tertibnya beracara, lagi pula Terbanding keberatan atas perubahan gugatan tersebut, maka menurut majelis tingkat banding perubahan gugatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana yang tercantum pada keberatan kedua dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding sepanjang berkaitan dengan perubahan gugatan yang substansi pokoknya mendukung pertimbangan majelis tingkat pertama dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tanggal 23 Pebruari 2016 dinyatakan bahwa "*Setiap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 dinyatakan bahwa *“Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;*

Menimbang, bahwa apabila majelis tingkat pertama tidak memerintahkan para pihak untuk melaksanakan prosedur mediasi, dan jika dilakukan upaya hukum banding dan/atau kasasi maka majelis tingkat banding dan/atau kasasi menjatuhkan putusan sela agar majelis tingkat pertama melakukan prosedur mediasi (*vide*, Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* ternyata majelis tingkat pertama telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 dinyatakan bahwa *“Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara”*. Dan dalam Pasal 23 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 dinyatakan bahwa *“Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi”;*

Menimbang, bahwa dari Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 dan Pasal 23 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 dapat majelis tingkat banding simpulkan bahwa sanksi Penggugat (*in-casu*, Pembanding) yang tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi adalah gugatan tidak dapat diterima, sedangkan sanksi Tergugat (*in-casu*- Terbanding) yang tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi adalah diwajibkan untuk membayar biaya pemanggilan untuk mediasi;

Menimbang, bahwa dalam surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 02 Agustus 2017 ternyata pihak Terbanding Prinsipal tidak menandatangani Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tersebut namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kuasa Terbanding yang ternyata tidak memperoleh kuasa khusus dari Terbanding (*vide*, sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016) untuk melakukan mediasi termasuk untuk menandatangani Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi. Sungguhpun kuasa Terbanding tidak memiliki *legal standing* untuk menandatangani Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi, namun hal tersebut menurut majelis tingkat banding tidak berakibat pelaksanaan mediasi tersebut menjadi batal;

Tentang Penyitaan.

Menimbang, bahwa dalam memrori bandingnya pada point 9 (sembilan) Pembanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa setelah penyitaan obyek sengketa selesai dilaksanakan, namun sampai sekarang ini obyek sengketa yang telah diletakkan sita tersebut belum didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut berakibat putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis tingkat banding pendaftaran obyek sengketa yang telah diletakkan sita kepada instansi berwenang (Badan Pertanahan Negara untuk obyek tanah yang telah bersertifikat) merupakan tindakan administratif yang harus dilakukan oleh panitera/jurusita dengan tujuan supaya obyek sengketa yang telah diletakkan sita tersebut diumumkan oleh instansi berwenang sehingga diketahui oleh halayak umum (masyarakat);

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis tingkat banding bahwa sungguhpun panitera/jurusita lalai tidak dan/atau belum mendaftarkan obyek sengketa yang telah diletakkan sita sampai putusan dalam perkara *a quo* dijatuhkan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Substansi Gugatan.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian, hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut: ayat (1) *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*; ayat (2) *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama para pihak terikat perkawinan sah yang bukan harta benda yang berasal dari hadiah dan warisan. Dalam perkara tersebut, oleh karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2002 (vide, bukti P.1A) dan bercerai pada tanggal 26 Januari 2016 (vide, bukti P.1B), maka harta benda yang diperoleh Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 17 Mei 2002 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan obyek sengketa karena telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Nomor 450 K/AG/2010 tanggal 27 September 2010 yang abstrak hukumnya bahwa harta bersama yang belum menjadi milik sempurna karena terkait pihak ketiga (bank) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang abstrak hukumnya bahwa gugatan harta bersama yang masih tersangkut hutang di bank apabila diajukan gugatan sebelum hutangnya lunas dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 yang merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Terbanding SAKSI1, maka dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan point 2.1 dan point 2.6 adalah milik Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang telah dinyatakan tepat dan benar oleh majelis tingkat banding dengan penambahan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang substansi pokoknya bersesuaian dan bahkan mendukung pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang telah dinyatakan tepat dan benar oleh majelis tingkat banding sebagaimana tersebut diatas dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2601/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 18 Juli 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqa'dah* 1439 H;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018** *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1440 Hijriyah** oleh kami **Drs.H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **H.A.Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,M.M.** dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 29 Agustus 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H.A. Afandi Zaini, S.H.,S.Ag.,MM Sulhan, S.H.,M.Hum



PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.